

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik (Good Governance) yang oleh Insan Peradilan dikenal sebagai Gerbang Utama terciptanya keadilan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Upaya kerja keras Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas kinerja seluruh aparat peradilan dalam penegakan hukum, telah menumbuhkan semangat dan motivasi bagi Pengadilan Agama Cibadak dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam wilayah hukum/yuridiksinya. Wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak meliputi 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan yang terdiri dari 386 Desa/Kelurahan.

Sebagai Instansi Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Agama Cibadak menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI


1. Kedudukan Pengadilan Agama Cibadak

Pengadilan Agama Cibadak merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Cibadak berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, dengan alamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Komplek Perkantoran OPD, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Telpon (0266) 432666 Fax (0266) 432667 Website :www.pa-cibadak.go.id/ e-mail : pa.cibadak_ptabdg@yahoo.co.id, dengan kondisi obyektif Kabupaten Sukabumi yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak adalah sebagai berikut:

a. Letak geografis

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu Kabupaten yang berada wilayah Provinsi Jawa Barat. Ibukotanya adalah Palabuhanratu. Jarak tempuhnya 96 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 119 km dari Ibukota Negara (Jakarta). Secara geografis wilayah Kabupaten Sukabumi terletak diantara 60 57' – 70 25' Lintang Selatan dan 106049' – 107000' Bujur Timur. Wilayah ini mempunyai luas daerah 4.161 km² atau 11,21 persen dari luas Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas seluruh Pulau Jawa. Dengan wilayah seluas itu maka Kabupaten Sukabumi mempunyai predikat sebagai kabupaten terluas se Jawa dan Bali.

Peta Yurisdiksi



b. Batas-batas wilayah

Wilayah Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Bogor di Utara, Kabupaten Cianjur di Timur, Samudra Hindia di Selatan, serta Kabupaten Lebak di Barat. Dengan luas wilayah 3.934,47 km, Kabupaten Sukabumi merupakan Kabupaten terluas di Jawa Barat. Batas wilayah Kabupaten Sukabumi 40 % berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan. Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki areal yang relatif luas yaitu ± 419.970 ha. Selain itu secara administratif Kabupaten Sukabumi juga berbatasan secara langsung dengan wilayah Kota Sukabumi. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Cibadak harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

2. *Tugas Pokok*

Pengadilan Agama Cibadak yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam yang meliputi dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. *Fungsi*

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. ***Fungsi mengadili (judicial power)***, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama diwilayah hukum masing-masing. (pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
2. ***Fungsi pengawasan***, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajarannya. (vide: pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
3. ***Fungsi Pembinaan***, yaitu memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada jajarannya baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi umum. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. ***Fungsi Administratif***, yaitu memberikan pelayanan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan Administrasi Umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Bidang Umum dan Keuangan);

5. **Fungsi Nasihat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Cibadak, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada **Standard Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan *Reformasi Birokrasi*, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (*cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistim dan penggerak) dan *Result*

(hasil). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sistem kinerja di Pengadilan Agama Cibadak telah terfokus dalam Standar Operasional (SOP) seperti :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;
6. Tata persidangan ;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;
9. Penyampaian Salinan Putusan ;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;
13. Publikasi putusan ;
14. Pengarsipan berkas perkara ;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
16. Permohonan Banding ;
17. Permohonan Perkara Kasasi ;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
20. Pelayanan Kosignasi (Titipan Pihak Ketiga);
21. Pelayanan Informasi;
22. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan;
23. Laporan Perkara.

C. STRUKTUR ORGANISASI


Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Perencanaan, IT dan

Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kasubbag Umum dan Keuangan, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta Staf Pelaksana

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA CIBADAK KELAS I B.



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cibadak Kelas I.B Tahun 2017



D. Strategis Issue

Sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang peradilan agama, Pengadilan Agama Cibadak menghadapi beberapa issue strategis yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban Pengadilan Agama Issue-issue strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Agama antara lain :
 - a. Mewujudkan Peradilan yang modern, cepat, sederhana dan biaya ringan. Bagi Pengadilan Agama Cibadak, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Agama Cibadak senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
 - b. Membuka Aksesabilitas masyarakat pencari keadilan
Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan, padahal Pengadilan Agama Cibadak sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan.

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian, Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Agama Cibadak relatif dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan Agama

a. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Agama Cibadak didukung oleh Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Agama Cibadak. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Agama Cibadak pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja dan bertanggung jawab.

- b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Maka Pengadilan Agama Cibadak dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan-pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. Sistematika Laporan

1. Pendahuluan, berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, berisikan uraian ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas Kinerja, berisikan mengenai Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2017 dan Realisasi Anggaran Tahun 2017;
4. Penutup, berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2015-2019 merupakan pernyataan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Cibadak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama.

Adapun Visi Pengadilan Agama Cibadak adalah:

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Cibadak Yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Cibadak menetapkan Misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga independensi Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, baik secara kelembagaan maupun fungsi;
2. Mengoptimalkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama yang mengacu kepada kecerdasan pengetahuan, kecerdasan emosional dan kecerdasan moral;

4. Mengintensifkan kinerja aparat Pengadilan Agama sehingga tercipta profesionalitas, kredibilitas dan akuntabilitas Pengadilan Agama.
5. Meningkatkan transparansi dan pelayanan informasi Pengadilan Agama sehingga tercipta kepercayaan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan strategi.

Tujuan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, maka tujuan tersebut adalah :

1. Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri independen bebas dari campur tangan pihak lain.
2. Meningkatkan akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dihormati, mandiri, tidak memihak dan transparan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, oleh instansi pemerintah dalam menyusun yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dari Rencana Strategis 2015-2019 telah menetapkan tujuan strategis untuk jangka waktu lima tahun serta sasaran-sasaran strategi setiap tahun. Untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai, telah ditetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang akan diukur keberhasilannya dengan Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS). Sedangkan untuk rencana-rencana kegiatan secara keseluruhan telah dibuat Rencana Kinerja Tahun 2017 yang menggambarkan seluruh kegiatan yang akan diukur dengan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Perencanaan kinerja ditetapkan dalam sebuah Perjanjian Kinerja, adapun yang dimaksud dengan Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Cibadak tahun 2017 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator **Presentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu** dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator **Presentase perkara yang diterima yang diselesaikan tepat waktu**. dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK,

meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator **Persentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu**, dan target yang ditetapkan 100%, Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
4. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator **Persentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan** dan target yang ditetapkan 100%, Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posbakum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
5. Terwujudnya peningkatan akseptabilitas putusan Hakim dengan indikator **Persentase penurunan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali** dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan

melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

6. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator **Presentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap** dan target yang ditetapkan 100% %. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
7. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator **Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis** target yang ditetapkan 100%.
8. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator **Persentase Rasio Majelis Hakim terhadap perkara dan** target yang ditetapkan 100%.
9. Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) dengan indikator **Presentase peningkatan pelayanan prodeo yang diselesaikan tepat waktu** dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posbakum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP, melayani perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni.
10. Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) dengan indicator **Persentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara**

online dalam waktu satu hari kerja sejak diputus dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu dengan program peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

11. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator **Persentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti** dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan program peningkatan pelayanan penerimaan permohonan eksekusi melalui kegiatan DDTK terhadap Jurusita/Jurusita Pengganti, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti dan percepatan proses pelaksanaan eksekusi serta koordinasi dengan instansi terkait.
12. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien dengan indikator **Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti** dan target yang ditetapkan 100%.
13. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien dengan indikator **Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti** dan target yang ditetapkan 100%.
14. Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator **Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial** dan target yang ditetapkan 100%.
15. Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator **Persentase pegawai yang lulus diklat Non Yudisial** yang ditetapkan 100%.
16. Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator **Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and profer test** dalam rangka promosi dan target yang ditetapkan 100%.

17. Terwujudnya Peningkatan anggaran dengan indikator **Penyerapan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04**

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Cibadak tahun 2017 dalam bentuk matrik, sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diterima yang diselesaikan tepat waktu	100%
		a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%
2	Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum:	
		a. Banding	100%
		b. Kasasi	100%
		c. Peninjauan Kembali	100%
3	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis	100%
		c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase peningkatan pelayanan perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

7	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	100%
8	Meningkatnya penyerapan Anggaran	Persentase Penyerapan Anggaran	
		- DIPA 01	100%
		- DIPA 04	100%

ANGGARAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung : Rp. 5.291.771.000.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung : Rp. 205.000.000
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama : Rp. 115.040.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Cibadak tahun 2017 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Cibadak dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	b. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diterima yang diselesaikan tepat waktu	100%	97,30%	97,30%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Aksepsibilitas Putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum:			
		a. Banding	100%	100%	100%
		b. Kasasi	100%	100%	100%
		c. Peninjauan Kembali	100%	0%	0%
3	Meningkatnya	a. Persentase berkas	100%	100%	100%

	efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap			
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase peningkatan pelayanan perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,47%	99,47%
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus	100%	20,78%	20,78%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
7	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	0%	0%
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	100%	0%	0%

8	Meningkatnya penyerapan Anggaran	Persentase Penyerapan Anggaran			
		- DIPA 01	100%	91,81%	91,81%
		- DIPA 04	100%	99,11%	99,11%

Capaian kinerja Pengadilan Agama Cibadak dapat dianalisa sebagai berikut:

Dalam tahun 2017, Pengadilan Agama Cibadak telah menetapkan 8 (delapan) sasaran yang akan dicapai. Delapan sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas. Adapun analisa capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1 : Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel .

1. Sasaran 1 Indikator Kinerja 1

Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

- Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 205 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2017 diputus sebanyak 205 perkara.
 - Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017 adalah : $205 / 205 \times 100\% = 100\%$
 - Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100\%$
- Sisa perkara tahun 2015 sebanyak 198 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2016 diputus sebanyak 198 perkara.
 - Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016 adalah : $198 / 198 \times 100\% = 100\%$
 - Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100\%$
- Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 217 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2015 diputus sebanyak 217 perkara.


- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun 2015 adalah : $217 / 217 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan hal tersebut diatas, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 (100 %), tahun 2016 (100 %) dan tahun 2017 (100%).

Tabel Data Sisa Perkara Yang Diselesaikan

2015		2016		2017	
Sisa TH.2014	Selesai	Sisa TH. 2015	Selesai	Sisa TH. 2016	Selesai
217	217	198	198	205	205

Grafik Data Sisa Perkara Yang Diselesaikan



Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut bisa mencapai target 100%. Dalam jangka menengah rencana strategis pada tahun 2018 Pengadilan Agama Cibadak harus bisa tetap merealisasikan penyelesaian sisa perkara (100%) dengan melakukan langkah-langkah:

- Meningkatkan pembinaan kepada Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti.
- Meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

2. Sasaran 1 Indikator Kinerja 2

Persentase perkara yang diterima yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase perkara yang diterima yang diselesaikan tepat waktu	100%	97,30%	97,30%	88,52%	89,85%

- Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2017 menerima perkara sejumlah 1665 perkara dan yang diputus untuk perkara yang diterima pada tahun 2017 sejumlah 1620 perkara.
 - Realisasi penyelesaian perkara tahun 2017 = $1620 / 1665 \times 100 \% = 97,30\%$
 - Capaian Kinerja tahun 2017 = $97,30 / 97,30 \times 100\% = 100\%$
 - Adapun perkara yang diterima tahun 2015 sejumlah 1725 perkara dan diputus untuk perkara yang diterima pada tahun 2015 sejumlah 1527 perkara.
 - Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015 = $1527 / 1726 \times 100 \% = 88,52\%$
 - Capaian Kinerja tahun 2015 = $88,52 / 88,52 \times 100\% = 100\%$
 - Sedangkan perkara yang diterima tahun 2016 sejumlah 2020 perkara dan diputus untuk perkara yang diterima pada tahun 2016 sejumlah 1815 perkara.
 - Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 = $1815 / 2020 \times 100 \% = 89,85\%$.
 - Capaian Kinerja tahun 2016 = $89,85 / 89,85 \times 100\% = 100\%$
- Dengan demikian, Realisasi penyelesaian perkara dan capaian kinerja dari tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami kenaikan. Penyelesaian perkara yang cenderung turun naik disebabkan semakin jumlah perkara yang diterima semakin bertambah dan bobot perkara yang ditangani setiap tahun tidak sama dan semakin berat, keadaan tersebut tidak diimbangi dengan jumlah SDM yang cukup, baik Hakim, Panitera Pengganti maupun Jurusita Pengganti.

Dari uraian tersebut alternatif solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cibadak adalah :

- a. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas.

- b. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutsertakan pelatihan, dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik, sehingga bisa memberikan pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan.

3. Sasaran 1 Indikator Kinerja 3

Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

- Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan pada tahun 2017 sejumlah 234 perkara dan perkara yang diputus sejumlah 234 perkara.
 - Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan adalah $234 / 234 \times 100 \% = 100\%$.
 - Capaian Kinerja adalah $100 / 100 \times 100\% = 100\%$
- Sedangkan pada tahun 2015, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan pada tahun 2015 sejumlah 39 perkara dan perkara yang diputus sejumlah 39 perkara.
 - Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan adalah $39 / 39 \times 100 \% = 100\%$.
 - Capaian Kinerja adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$
- Adapun pada tahun 2016, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sejumlah 279 perkara sedangkan perkara yang diputus tahun 2016 sejumlah 279 perkara.
 - Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan adalah $279 / 279 \times 100 \% = 100\%$.
 - Capaian Kinerja adalah $100 / 100 \times 100\% = 100\%$

Capaian Kinerja diatas dapat kita gambarkan dalam tabel dibawah ini.

2015			2016			2017		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
39	39	100%	279	279	100%	234	234	100%

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2015 ke tahun 2017 mengalami kenaikan. Oleh karena itu alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu:

- a. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas.
- b. Pembinaan / Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan

4. Sasaran 1 Indikator Kinerja 4

Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%	100%	100%	100%	100%

- Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada tahun 2017 sejumlah 34 perkara dan perkara yang diputus sejumlah 34 perkara.
 - Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah $34 / 34 \times 100 \% = 100\%$.
 - Capaian Kinerja adalah $100 / 100 \times 100\% = 100\%$
- Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada tahun 2015 sejumlah 39 perkara dan perkara yang diputus sejumlah 39 perkara.
 - Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah $39 / 39 \times 100 \% = 100\%$
 - Capaian Kinerja adalah $100 / 100 \times 100\% = 100\%$
- Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada tahun 2016 sejumlah 87 perkara dan perkara yang diputus sejumlah 87 perkara.
 - Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah $87 / 87 \times 100 \% = 100\%$
 - Capaian Kinerja adalah $100 / 100 \times 100\% = 100\%$

Capaian Kinerja diatas dapat kita gambarkan dalam tabel dibawah ini.

2015			2016			2017		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
39	39	100%	87	87	100%	34	34	100%

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan sedangkan tahun 2016 ke tahun 2017 ada penurunan, hal ini dikarenakan setiap tahunnya perkara yang diterima bobot dan keadaan perkara tidak sama. Untuk tahun 2016 perkara yang diterima perkara ghoib/ pihak lawan tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia (tenggat waktu daftar dengan sidang 4 bulan) jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2017. Oleh karena itu alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu:

- a. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jadwal sidang.
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- c. Pembinaan/Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

SASARAN 2 : Terwujudnya aksesibilitas putusan hakim

Adanya upaya hukum baik Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali merupakan wujud dari ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan yang telah dikeluarkan pada Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Agama Cibadak melalui para hakim selalu mengupayakan agar putusan yang dikeluarkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara sehingga tidak ada pengajuan upaya hukum kembali dari para pihak yang berperkara baik Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

1. Sasaran 2 Indikator Kinerja 5

Presentase penurunan upaya hukum banding

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase penurunan upaya hukum banding	100%	100%	100%	100%	100%

- Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Cibadak telah menerima upaya hukum Banding sejumlah 7 perkara.
 - Realisasi $7 / 7 \times 100 \% = 100\%$
 - Capaian $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$
- Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Cibadak telah menerima upaya hukum Banding sejumlah 7 perkara.
 - Realisasi $7 / 7 \times 100 \% = 100\%$

- Capaian $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$
- Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Cibadak telah menerima upaya hukum Banding sejumlah 9 perkara.
 - Realisasi $9/9 \times 100 \% = 100 \%$
 - Capaian $100/100 \times 100 \% = 100\%$

Capaian Kinerja diatas dapat kita gambarkan dalam tabel dibawah ini.

2015			2016			2017		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7	7	100%	9	9	100 %	7	7	100%

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Cibadak sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah memenuhi rasa keadilan sehingga yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit, capaian kinerja telah mencapai target 100%. Untuk meningkatkan kualitas putusan maka perlu diambil kebijakan sebagai berikut:

- Pembinaan dan DDTK.
- Peningkatan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti.
- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- Percepatan penyelesaian putusan

2. Sasaran 2 Indikator Kinerja 6

Presentase penurunan upaya hukum kasasi

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase penurunan upaya hukum kasasi	100%	100%	100%	100%	100%

- Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Cibadak telah menerima upaya hukum Kasasi sejumlah 3 perkara.
 - Realisasi $3/3 \times 100 \% = 100\%$
 - Capaian $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$
- Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Cibadak telah menerima upaya hukum Kasasi sejumlah 3 perkara.
 - Realisasi $3/3 \times 100 \% = 100\%$
 - Capaian $100/100 \times 100 \% = 100\%$

- Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Cibadak telah menerima upaya hukum Kasasi sejumlah 3 perkara.
 - Realisasi $3/3 \times 100 \% = 100 \%$
 - Capaian $100/100 \times 100 \% = 100\%$

Capaian Kinerja diatas dapat kita gambarkan dalam tabel dibawah ini.

2015			2016			2017		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3	3	100%	3	3	100 %	3	3	100%

Berdasarkan hal tersebut maka sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 upaya hukum kasasi pada Pengadilan Agama Cibadak tidak mengalami kenaikan maupun penurunan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Untuk meningkatkan kualitas putusan maka perlu diambil kebijakan sebagai berikut:

- Pembinaan dan DDTK.
- Peningkatan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti.
- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- Percepatan penyelesaian putusan

3. Sasaran 2 Indikator Kinerja 7

Presentase penurunan upaya hukum peninjauan kembali

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase penurunan upaya hukum peninjauan kembali	100%	0%	0%	0%	0%

Capaian Kinerja diatas dapat kita gambarkan dalam tabel dibawah ini.

2015			2016			2017		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
100%	0%	0%	100%	0%	0 %	100%	0%	0%

Berdasarkan hal tersebut maka sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pada Pengadilan Agama Cibadak tidak ada upaya hukum peninjauan kembali, sehingga presentase, realiasi dan capaian kinerjanya nihil.

SASARAN 3 : Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

1. Sasaran 3 Indikator Kinerja 8

Presentase penurunan upaya hukum peninjauan kembali

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap.					
	-Berkas yang diajukan Banding secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
	-Berkas yang diajukan Kasasi secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
	-Berkas yang diajukan Peninjauan Kembali secara lengkap	100%	0	0%	0%	0%

2. Sasaran 3 Indikator Kinerja 9

Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis


No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	108%	100%

Pengadilan Agama Cibadak selalu mengupayakan agar setiap berkas perkara yang sudah diregister dapat segera didistribusikan ke Majelis, sehingga target persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

- Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Cibadak telah mendistribusikan berkas perkara yang sudah diregister sejumlah 1665 perkara.
 - Realisasi $1665/1665 \times 100\% = 100\%$
 - Capaian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$
- Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Cibadak telah mendistribusikan berkas perkara yang sudah diregister sejumlah 1725 perkara.
 - Realisasi $1725/1600 \times 100\% = 108\%$
 - Capaian $108/100 \times 100\% = 108\%$
- Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Cibadak telah mendistribusikan berkas perkara yang sudah diregister sejumlah 2020 perkara.
 - Realisasi $2020/2020 \times 100\% = 100\%$
 - Capaian $100/100 \times 100\% = 100\%$

Capaian Kinerja diatas dapat kita gambarkan dalam tabel dibawah ini.

2015			2016			2017		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1600	1725	108%	2020	2020	100 %	1665	1665	100%



3. Sasaran 3 Indikator Kinerja 10

Persentase Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Presentase Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%	100%	105%

➤ Pada tahun 2017 jumlah Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cibadak sebanyak 6 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, sedangkan perkara yang diterima sejumlah 1665 perkara. Oleh karena itu rasio majelis hakim terhadap perkara adalah sebagai berikut :

1665 perkara : 6 Majelis Hakim = 278 perkara

- Realisasi $1:278/1:278 \times 100 \% = 100\%$
- Capaian $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$

➤ Pada tahun 2015 jumlah Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cibadak sebanyak 9 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, sedangkan perkara yang diterima sejumlah 1725 perkara. Oleh karena itu rasio majelis hakim terhadap perkara adalah sebagai berikut :

1725 perkara : 9 Majelis Hakim = 192 perkara

- Realisasi $1:192/1:192 \times 100 \% = 100\%$
 - Capaian $100 / 100 \times 100 \% = 100$
- Pada tahun 2016 jumlah Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cibadak sebanyak 7 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, sedangkan perkara yang diterima sejumlah 2020 perkara. Oleh karena itu rasio majelis hakim terhadap perkara adalah sebagai berikut :
- 2020 perkara : 7 Majelis Hakim = 289 perkara
- Realisasi $1:289/1:275 \times 100 \% = 105\%$
 - Capaian $105 / 100 \times 100 \% = 105\%$

Capaian Kinerja diatas dapat kita gambarkan dalam tabel dibawah ini.

2015			2016			2017		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1:192	1:192	100%	1:275	1:289	105 %	1:278	1:278	100%

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja pada rasio majelis hakim terhadap perkara dari tahun 2015 ke tahun 2017 mengalami kenaikan dan penurunan sebagaimana sesuai dengan jumlah perkara yang diterima dan jumlah hakim. Sedangkan di Pengadilan Agama Cibadak saat ini mengalami kekurangan hakim dikarenakan promosi dan mutasi. Oleh karena itu alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu dengan cara pengusulan penambahan hakim.

SASARAN 4 : Terwujudnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)

1. Sasaran 4 Indikator Kinerja 11

Persentase peningkatan pelayanan perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu.

Perkara prodeo (Layanan Pembebasan Biaya Perkara) adalah negara yang menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma – cuma. sebagaimana tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Penerima layanan pembebasan Biaya perkara ialah setiao orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara (Pasal 7 ayat 1 PERMA No. 1

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan).

Menurut Pasal 7 ayat 2 1 PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Tidak mampu secara ekonomi dapat dibuktikan dengan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu keluarga miskin (KKM), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Prosedur Layanan Pembebasan biaya perkara pada tingkat pertama (Pasal 9 ayat 1 - 6 PERMA No. 1 Tahun 2014) .

1. Penggugat/pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebelum sidang pertama secara tertulis.
2. Apabila Tergugat / Termohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
3. Permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 1 PERMA No. 1 Tahun 2014.
4. Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
5. Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan mengeluarkan Surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan.
6. Dalam hal permohonan biaya perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Presentase peningkatan pelayanan perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,47%	99,47%	87,29%	99,69%

➤ Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2017 mendapatkan alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan perkara prodeo sejumlah Rp. 45.900.000. Dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp. 45.657.000 sehingga sisa anggaran sejumlah Rp. 243.000 dan dikembalikan pada Kas Negara.

- Realisasi $\frac{45.657.000}{45.900.000} \times 100 \% = 99,47 \%$

➤ Adapun untuk Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Agama Cibadak mendapatkan alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan perkara prodeo sejumlah Rp. 54.000.000. Dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp. 53.835.000 sehingga sisa anggaran sejumlah Rp. 165.000 dan dikembalikan pada Kas Negara.

- Realisasi $\frac{53.835.000}{54.000.000} \times 100 \% = 99,69 \%$

➤ Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Cibadak mendapatkan alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan perkara prodeo sejumlah Rp. 37.500.000. Dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp. 32.735.000 sehingga sisa anggaran sejumlah Rp. 4.765.000 dan dikembalikan pada Kas Negara.

- Realisasi $\frac{32.735.000}{37.500.000} \times 100 \% = 87,29 \%$

Sebagaimana uraian tersebut diatas baik realisasi maupun capaian kinerja, mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017, Pengadilan Agama Cibadak berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara prodeo. Untuk

meningkatkan pelayanan perkara prodeo tepat waktu maka Pengadilan Agama Cibadak menyusun langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan DDTK
- b. Meningkatkan proses persidangan
- c. Peningkatan koordinasi dengan bagian keuangan Pengadilan Agama Cibadak.
- d. Penyempurnaan SOP.
- e. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

2. Sasaran 4 Indikator Kinerja 12

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus	100%	20,78%	20,78%	11,66%	16,03%

- Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2017 telah memutus perkara sebanyak 1620 perkara, sedangkan pada tahun 2017 jumlah putusan yang telah diupload dalam web sebanyak 336 perkara.
Realisasi . $336/1620 \times 100\% = 20,78\%$.
- Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak 1815 perkara, sedangkan pada tahun 2016 jumlah putusan yang telah diupload dalam web sebanyak 291 perkara.
Realisasi . $291/1815 \times 100\% = 16,03\%$.
- Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2015 telah memutus perkara sebanyak perkara 1527, sedangkan pada tahun 2015 jumlah putusan yang telah diupload dalam web sebanyak 178 perkara.
Realisasi . $178/1527 \times 100\% = 11,66\%$.

2015			2016			2017		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1527	178	11,66%	2020	291	16,03%	1620	336	20,78%

Berdasarkan uraian diatas Realisasi maupun capaian kinerja Pengadilan Agama Cibadak mulai tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan, walaupun jumlah realisasinya hanya sedikit dibandingkan dengan target. Untuk meningkatkan capaian diambil langkah- langkah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penggunaan SIPP
- b. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT.
- c. Perbaikan SOP.
- d. Percepatan proses minutasasi.

SASARAN 5 : Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

1. Sasaran 5 indikator 13

Persentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	0%	100%

- Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2017 telah menerima permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sejumlah 3 perkara.
 - Realisasi $3/3 \times 100\% = 100\%$.
 - Capaian $100/100 \times 100 = 100\%$
- Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2016 telah menerima permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sejumlah 1 perkara.
 - Realisasi $1/1 \times 100\% = 100\%$.
 - Capaian $100/100 \times 100 = 100\%$
- Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2015 tidak ada permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, oleh karena itu tidak ada realisasi maupun capaian kinerja (nihil).

Untuk memberikan pelayanan secara maksimal mengenai permohonan eksekusi diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan DDTK terhadap Jurusita/Jurusita Pengganti tentang eksekusi.

- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- c. Pembinaan/peningkatan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti.
- d. Percepatan proses pelaksanaan eksekusi.

2015			2016			2017		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	0	0 %	1	1	100%	3	3	100%

SASARAN 6 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Yang Efektif dan Efisien

1. Sasaran 6 indikator 14

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%	0%	0%

Pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya Pengadilan Agama Cibadak tidak ada menerima pengaduan. Untuk mempertahankan hal tersebut maka dilakukan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pelayanan dengan membuat inovasi baru.
- b. Melakukan survey kepuasan publik secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- c. Melakukan pembinaan dan perbaikan disemua unit layanan secara berkesinambungan

2. Sasaran 6 indikator Kinerja 15

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%	0%	0%

SASARAN 7 : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Sasaran 7 Indikator Kinerja 16

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%

➤ Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2017 adalah sebesar 100% yang diikutsertakan sebanyak 2 orang terdiri dari :

1. Diklat Pemaknaan Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH) 1 orang, yaitu:
Drs. Azwar S.H., M.E.I

Nomor Sertifikat : 283/PPKH-KEPPH.815/KY/2017

Diklat Pelatihan Pemaknaan Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH), selama 5 (Lima) hari terhitung mulai tanggal 13 – 17 November tahun 2017, penyelenggara Komisi Yudisial Republik Indonesia, bertempat di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor.

2. Bimbingan Teknis Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama 1 orang, yaitu : Drs. E. Arifudin

Nomor Sertifikat : 258/DjA/PP.00.2/SERTIFIKAT/11/2017

Bimbingan Teknis Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama (Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Dengan Acara Gugatan Sederhana) selama 4 (Empat) hari terhitung mulai tanggal 27 – 30 November tahun 2017. Penyelenggara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Dari total keseluruhan pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial pada tahun 2017 ternyata realisasinya tercapai 100 %, hal ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Cibadak ada peningkatan baik segi kuantitas dan kualitas.

➤ Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2016 adalah sebesar 100% yang diikutsertakan sebanyak 6 orang yang terdiri dari :

1. Diklat Kode Etik Hakim 1 orang, yaitu :

- Deni Heriansyah, S.Ag

2. Diklat Pemaknaan Kode Etik dan Perilaku Hakim 1 orang, yaitu :

- Drs. Usman Ali, S.H

3. Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah 2 orang, yaitu :

- Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag
 - Irman Fadly, S.Ag
4. Diklat Ekonomi Syariah 1 orang, yaitu:
- Drs. Usman Ali, S.H.
5. Diklat Keterbukaan Informasi Pengadilan 1 orang, yaitu :
- Ade Rinayanti, S.Ag

Dari total keseluruhan pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial pada tahun 2016 ternyata realisasinya tercapai 100 %, hal ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Cibadak ada peningkatan baik segi kuantitas dan kualitas.

- Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2015 adalah sebesar 0%.

2015			2016			2017		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	0	0 %	6	6	100%	2	2	100%

2. Sasaran 7 Indikator Kinerja 17

Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	0%	0%	0%	100%

- Presentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada tahun 2017 adalah sebesar 0%.
- Presentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada tahun 2016 adalah sebesar 100%, yaitu pegawai yang mengikuti **Diklat Prajabatan dan Diklat Sertifikasi Peningkatan Kompetensi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah** adalah : **M. Iqbal, S.H** . Dari total keseluruhan pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial (Diklat Pra Jabatan dan Diklat Sertifikasi Peningkatan Kompetensi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) ternyata realisasinya tercapai 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa CPNS Pengadilan Agama Cibadak memiliki motivasi untuk maju dan berkembang dalam meraih prestasi sebagai layaknya seorang PNS dan menunjukkan bahwa pegawai Pengadilan Agama

Cibadak sudah memiliki Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang sudah mempunyai sertifikat.

- Presentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada tahun 2015 adalah sebesar 0%.

2015			2016			2017		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	0	0 %	1	1	100%	1	0	0%

3. Sasaran 7 Indikator Kinerja 18

Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2015	2016
1	Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	100%	0%	0%	0%	100%

- Presentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi pada tahun 2017 ditargetkan 100 %, akan tetapi pada tahun 2017 tidak ada pejabat yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi, dengan demikian realisasi dan capaian kinerjanya adalah 0 %.
- Sedangkan, presentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi pada tahun 2016 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan pejabat yang diusulkan mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi, yaitu Diklat Pimpinan yang diikuti oleh satu orang Hakim Pengadilan Agama Cibadak telah berhasil mengikuti diklat tersebut, sehingga realisasi maupun capaian kinerjanya berhasil 100 %.
- Presentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi pada tahun 2015 ditargetkan 100 %, akan tetapi pada tahun 2017 tidak ada pejabat yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi, dengan demikian realisasi dan capaiannya adalah 0 %.

2015			2016			2017		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	0	0 %	1	1	100%	1	0	0%

SASARAN 8 : Terwujudnya Peningkatan Penyerapan Anggaran

1. Sasaran 8 Indikator Kinerja 19

Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2017

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Belanja Pegawai	3.286.874.000	2.934.636.712	89,28%
2	Belanja Barang Operasional	1.003.897.000	988.879. 276	98,50%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Belanja Modal	200.000.000	199.478.760	99,74%

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Belanja Barang	115.040.000	114.017.000	99,11%

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-005.01.2.400995/2017 tanggal 07 Desember 2016; DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan Nomor : DIPA-005.04.2.402996/2017 Tanggal 07 Desember 2016 DIPA 04 (BADILAG), bahwa Pengadilan Agama Cibadak telah mendapatkan anggaran, adapun realisasi pelaksanaan dapat kami laporkan sebagai berikut :

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Cibadak mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.4.490.771.000,- (DIPA 01 BUA MARI) dan Rp.115.040.000,- (DIPA 04 Ditjen Badilag MARI), untuk melaksanakan realisasi anggaran tersebut secara efisien dan efektif Pengadilan Agama Cibadak telah POK DIPA Tahun Anggaran 2017 yang sesuai dengan rencana kerja, sehingga target kinerja untuk penyusunan POK DIPA yang ditetapkan tersebut dapat memenuhi target 100 %.

Tingkat pencapaian realisasi anggaran Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2017 adalah sebesar 91.81% (DIPA 01 BUA MARI) dan 99.11% (DIPA 04 Ditjen Badilag MARI) Tingkat capaian yang hampir mendekati persentase 100 % tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang tahun 2017. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel
Realisasi Anggaran
Berdasarkan Program DIPA Tahun 2017
DIPA 01 BUA MA-RI

No	Program	Pagu	Realisasi	Realisasi %
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	4.290,771,000	3.923.515.988	91,44
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	200.000.000	199.478.760	99,74
Total Dan Persentase Rata-Rata Realisasi		4.490.771.000	4.122.994.748	91.81

**Tabel
Realisasi Anggaran
Berdasarkan Program DIPA Tahun 2017
DIPA 04 BADILAG MA-RI**

No	Program	Pagu	Realisasi	Realisasi %
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	115.040.000	114.017.000	99.11
Total Dan Persentase Rata-Rata Realisasi		115.040.000	114.017.000	99.11

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

BELANJA PEGAWAI					
No	KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	01	Badan Urusan Administrasi			
	402995	Pengadilan Agama Cibadak			
	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			
	1066.994	Layanan Perkantoran			
	001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.073.133.000	1.049.785.860	23.347.140
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.000	11.763	4.237
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	85.637.000	71.488.140	14.148.860
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	42.104.000	27.541.650	4.562.350
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	76.430.000	33.800.000	22.630.000
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.517.605.000	1.400.185.000	117.420.000
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	263.583.000	163.174.719	100.408.281
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	53.024.000	51.345.780	1.678.220
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	202.752.000	134.898.800	67.853.200
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2.590.000	2.405.000	185.000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111			3.288.874.000	2.934.636.712	352.237.288
BELANJA BARANG					
	002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran			
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	304.900.000	303.747.800	1.152.200
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.680.000	5.208.180	471.820
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	35.100.000	28.500.000	6.600.000
4	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	14.960.000	14.771.420	188,580
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211			360.640.000	352.227.400	8.412.600
5	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60.303.000	60.271.800	31.200
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218			60.303.000	60.271.800	31.200
6	522111	Belanja Langganan Listrik	147.546.000	147.491.455	54.545
7	522112	Belanja Langganan Telepon	7.200.000	6.383.253	816.747
8	522113	Belanja Langganan Air	7.200.000	6.683.040	516.960
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221			161.946.000	160.557.748	1.388.252
9	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	178.000.000	176.266.400	1.733.600
10	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	161.328.000	158.780.928	2.547.072
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231			339.328.000	335.047.328	4.280.872
11	524111	Belanja Perjalanan Biasa	68.280.000	68.250.000	30.000
12	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000	8.400.000	0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241			76.680.000	76.650.000	30.000
b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung					
BELANJA MODAL					

	005.01.02	Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung			
	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			
1	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5.000.000	4.125.0000	875.000
2	532114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	1.600.000	1.413.760	186.240
3	523111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.400.000	198.065.000	335.000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321			205.000.000	203.603.760	1.396.240
JUMLAH BELANJA PEGAWAI + BELANJA BARANG +BELANJA MODAL			4.490.771.000	4.122.994.748	367.776.252
PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN %			91.96%		

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan					
BELANJA BARANG					
No	KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama			
	402996	Pengadilan Agama Cibadak			
	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama			
	1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama			
	003	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara			
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	45.900.000	45.657.000	243.000
	004	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung / Sidang Terpadu			
	521211	Belanja Bahan	780.000	-	780.000
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.360.000	35.360.000	-
	005	Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama			
	522131	Belanja Jasa Konsultan	33.000.000	33.000.000	-
JUMLAH			115.040.000	114.017.000	1.023.000
PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN %			99.11%		

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Cibadak yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai dengan program kerja yang telah tersusun.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pengadilan Agama Cibadak tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus, guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan secara optimal dengan target yang diprogramkan.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam peningkatan kinerja Pengadilan Agama Cibadak di masa yang akan datang serta dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program kerja Pengadilan Agama Cibadak.

